



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 382 K/TUN/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT GUNUNG AGUNG JATI RIMBA**, dalam hal ini diwakili oleh YOSEF, Direktur PT Gunung Agung Jati Rimba, tempat kedudukan Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok.FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ABD.RAHMAN, S.H.;
2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii Nomor 04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

#### melawan:

**BUPATI MALINAU**, tempat kedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JEMI, S.H., M.Si, Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau;
2. SLAMET RIYONO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H. M.H, Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/183.14/HK/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. Objek Sengketa:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Keputusan Bupati malinau Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;
2. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Bupati Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, baru diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 melalui informasi dan pemberitahuan secara lisan dari orang dalam lingkungan Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Penggugat mempertanyakan secara lisan dan meminta bantuan kepada seorang pegawai dalam lingkungan Tergugat, tentang status Izin Usaha Perkebunan Karet PT Gunung Agung Jati Rimba dan kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat mendapat informasi dan pemberitahuan secara lisan dari orang dalam lingkungan Tergugat bahwa Keputusan Bupati Malinau

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba telah dicabut dengan Keputusan Bupati Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013;

3. Bahwa gugatan PT Gunung Agung Jati Rimba sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Mei 2016, dengan Register Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD. yang digabungkan menjadi satu gugatan dengan PT. Berkah Sawit Lestari, PT.Serimba Karya Makmur dan PT. Rimba Karya Utama dan kemudian dalam sidang persipan perkara Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD., oleh Majelis Hakim disarankan agar gugatan tersebut displit dan dipisahkan masing-masing perusahaan;
  4. Bahwa kemudian gugatan perkara register Nomor 15/G/2016/PTUN.SMD, tanggal 02 Mei 2016, displit dan gugatan PT Gunung Agung Jati Rimba menjadi gugatan tersendiri terpisah dengan gugatan PT. Berkah Sawit Lestari, PT.Serimba Karya Makmur dan PT Rimba Karya Utama dan kemudian gugatan PT Gunung Agung Jati Rimba kembali didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Register Nomor 19/G/2016/PTUN.SMD;
  5. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, baru diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, maka diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, maka dengan demikian pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang |RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Para Penggugat dapat diterima;
- III. Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan;
1. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017



Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, adalah sangat merugikan PT Gunung Agung Jati Rimba, karena PT Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya;

2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan yang sangat merugikan PT Gunung Agung Jati Rimba sebab selain PT Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya;
3. Bahwa sekarang bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, yang akan semakin menambah kerugian bagi Penggugat (PT Gunung Agung Jati Rimba);
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Dasar-Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba adalah pemegang izin usaha perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, dan PT Gunung Agung Jati Rimba, selaku pemegang izin usaha telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya;
2. Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, dan PT Gunung Agung Jati Rimba, selaku pemegang izin usaha, telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya;
  3. Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu Penyediaan bibit kelapa sawit dan sekarang bibit kelapa sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, yang akan semakin menambah kerugian PT Gunung Agung Jati Rimba;
  4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, jelas sangat merugikan PT Gunung Agung Jati Rimba;
  5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 233 Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dapat

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017



dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT Gunung Agung Jati Rimba;

6. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantapan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya”;

7. Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha perkebunan, dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantapan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan;

Bahwa rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantapan lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Agung Jati Rimba di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara telah disetujui komisi penilai AMDAL daerah dan PT Gunung Agung Jati Rimba telah mendapatkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 114 tahun 2007 tanggal 4 April 2007 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan Gaharu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan";
  - (2) "Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usaha-nya";
9. Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP-B atau IUP-P dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan PT Gunung Agung Jati Rimba tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu;
- b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP;
  - c. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
  - e. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - f. Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
10. Bahwa walaupun seandainya PT Gunung Agung Jati Rimba melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, sebelum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu agar supaya PT Gunung Agung Jati Rimba, dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya;
11. Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga sehingga PT Gunung Agung Jati Rimba tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;
12. Bahwa selain itu kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan PT Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya;

13. Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT Gunung Agung Jati Rimba, untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba yang sangat mendesak yaitu apabila Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitas dilokasi kebun;
- Bibit kelapa sawit yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam;
- Kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati;
- Bahwa akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan;

Dan hal tersebut di atas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba;

16. Bahwa selain kepentingan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat PT Gunung Agung Jati Rimba;
17. Bahwa oleh karena itu PT Gunung Agung Jati Rimba, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
18. Bahwa walaupun penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum;
19. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017



berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Malinau untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Kedudukan Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba. Namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat di sekitar lahan ijin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor:17/G/2016/PTUN-SMD perkara *a quo*, Penggugat beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun;

Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun apakah perusahaan atas nama PT Gunung Agung Jati Rimba dengan alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 88 Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT Gunung Agung Jati Rimba yang secara tiba-tiba beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut di atas, bahkan jika pun tiba-tiba alamat Penggugat berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya;

b. Gugatan telah kadaluwarsa (*verjaring*);

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Bahwa pada gugatan halaman 3 Penggugat mendalilkan tanggal 15 Maret 2016 Penggugat menanyakan "secara lisan" status Izin Usaha Perkebunan Penggugat dari seorang pegawai dalam lingkungan Penggugat, kemudian

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat memperoleh informasi dan pemberitahuan “secara lisan” dari “orang dalam” lingkungan Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan cara perolehan informasi dan pemberitahuan tersebut juga tidak dibenarkan secara hukum karena dilakukan secara tidak patut dan sembunyi-sembunyi;

Bahwa dalil Penggugat mengenai waktu perolehan informasi dan pemberitahuan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat juga tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena ternyata Penggugat tidak hanya memperoleh informasi dan pemberitahuan “secara lisan” tetapi juga telah memperoleh fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba (sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016, yang ternyata sama persis dengan yang dimiliki oleh Tergugat);

Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya, maka Tergugat berpendapat pengetahuan Penggugat mengenai waktu perolehan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan secara hukum tidak dapat diketahui dengan pasti. Selain dari pada itu ternyata Penggugat telah juga memiliki fotocopy surat keputusan tersebut (sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016), Sehingga Tergugat tetap berpendirian bahwa waktu penerimaan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.182/2013 oleh Penggugat tetap dihitung sejak tanggal diterbitkan atau setidaknya-tidaknya diterima tahun 2013;

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 Mei 2016, atau bahkan jika dihitung tanggal 02 Mei 2016, telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Ri Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 27 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 334/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 April 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/G/2016/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sampai pada pokok persoalan Memori Kasasi, terlebih dahulu Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan semula, bukti-bukti surat, Keterangan saksi yang telah disampaikan dan dikemukakan mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Memori Kasasi sekarang ini;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 334/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 06 Maret 2017, yang ternyata pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Bahwa, pada halaman 5 alinea pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan *dictum* kedua keputusan Bupati Malinau Nomor 232 tahun 2007 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari Gaharu yang terpadu dengan industry pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati rimba, maka menurut hemat majelis hakim penggugat dianggap tidak serius untuk melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya sehingga secara substansi tindakan tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *In litis* sudah tepat sebagai upaya untuk mengontrol kelestarian hutan yang berdampak pada pembangunan dengan menerapkan asas kemanfaatan. Bahwa esensi dari gugatan Penggugat pemohon kasasi adalah karena penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat sebagai kelaziman pencabutan surat-surat resmi dari pemerintahan yang baik, Pemohon Kasasi menegaskan baik di alamat kantor di Jalan Ciptomangkusumo Nomor 88 Samarinda maupun di alamat kedudukan hukum direktur utama Yosef di Jalan Pangeran Suropati Komplek Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT 012 Kelurahan Karangasam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tidak ada satu pun surat peringatan yang diterima, kecuali



informasi lisan orang dalam lingkungan Setkab Malinau yang menerangkan kalau izin usaha perkebunan PT Gunung Agung Jati Rimba milik Penggugat sudah di cabut;

4. Bahwa, pada halaman 5 alinea kedua menyatakan bahwa Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, kehati-hatian dan kemanfaatan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat di nyatakan di tolak;

Bahwa di sini majelis hakim tingkat banding yang oleh Penggugat di harapkan mampu melihat prosedur dalam hal pencabutan surat resmi yang di maksudkan oleh Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan, sebagaimana lazimnya sebelum di lakukan pencabutan akan di lakukan 3 (tiga) kali surat peringatan dan dalam prosedur peringatan pertama dan kedua diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan (kalau pun ada) hal ini sama sekali tidak pernah ada, bahkan oleh Penggugat tidak ada menerima peringatan 1, 2, dan 3;

Bahwa, jelas menurut hemat Penggugat suatu pencabutan surat resmi haruslah di awali dengan menerbitkan surat peringatan terlebih dahulu, dan surat peringatan di maksud harus secara nyata dan dapat dibuktikan telah di terima oleh yang bersangkutan, apabila ini belum di lakukan maka jelas Pejabat Negara Pelaksana Tata Usaha Negara di maksud telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan hasil tim investigasi yang dibentuk oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa secara substansi Penggugat tidak memiliki sarana dan prasarana kantor, tidak melakukan aktivitas/kegiatan usaha perkebunan, dan tidak pernah menyampaikan laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan usahanya yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat izin tersebut dan diharuskan oleh Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

- Bahwa secara prosedural, sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, Tergugat telah mengirim surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku, akan tetapi surat tersebut kembali karena alamat Penggugat tidak ditemukan oleh pegawai kantor Pos. Akan tetapi, kegagalan pengiriman surat peringatan agar sampai ke tangan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketiga surat peringatan tersebut, karena hal itu terjadi akibat kelalaian Penggugat yang tidak memiliki sarana kantor untuk kegiatan administrasi bagi perusahaannya yang juga diisyaratkan dalam surat izin tersebut dan diharuskan oleh Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/ OT. 140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Bahwa sikap Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diisyaratkan dalam surat izin tersebut dan diharuskan oleh Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan berfungsi untuk mengendalikan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT GUNUNG AGUNG JATI RIMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 382 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GUNUNG AGUNG JATI RIMBA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00